



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI JAKARTA DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 4/R/PKS/UNINDRA/II/2021

NOMOR : 1 TAHUN 2021

TENTANG

KERJA SAMA PENINGKATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN MELALUI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Selasa, tanggal sembilan, bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu (09-02-2021) bertempat di Kebumen, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

SUMARYOTO

Universitas : Rektor Indraprasta berkedudukan di Jalan Nangka Nomor 58C, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan Pusat **PGRI** Nomor 694/Kep/YPLP/P/PGRI/2017 23 Januari 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Universitas Indraprasta PGRI, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

YAZID MAHFUDZ

Kebumen, : Bupati berkedudukan di Kebumen, Jalan Veteran Nomor Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut PlHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebegai berikut:



- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Badan Hukum yang mengelola bidang akademik dan non akademik secara otonom
- bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Kabupaten Kebumen

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Peningkatan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:



BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menjalin kerjasama dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen.
- (2). Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memaksimalkan nilai-nilai pendidikan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya PARA PIHAK.

BAB II OBJEK DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

- (1). Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kependidikan yang menjadi kewenangan PARA PIHAK.
- (2). Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. Bidang Pendidikan dan Pengajaran;
 - b. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
 - d. Bidang Pengembangan Geopark Karangsambung Karangbolong; dan
 - e. Bidang lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

BAB III BENTUK KERJA SAMA Pasal 3

- (1). Tindak lanjut dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan secara teknis dalam Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK, dengan mendasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh unit kerja yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU dan Organisasi Perangkat Daerah oleh PIHAK KEDUA, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.



BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 4

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU Pasal 5

- Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (lima) tahun sejak ditandatangani.
- (2). Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhir jangka waktu.
- (3). Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan.

BAB VI PENGAKHIRAN KESEPAKATAN Pasal 6

- (1). Kesepakatan Bersama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2). Berakhirnya Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.



BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 8

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat, disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) lembar bermaterai cukup dan 2 (dua) lembar lainnya tidak bermaterai tetapi mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk arsip PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

OU PA

PIHAK KESATU



Jabatan	Paraf
Sekda	4
Asisiten I	0
Kabag Hukum	h
Kabag Pemerintahan	۵.

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI OLEH BAGIAN HUKUM